

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Wisata merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara (Undang-undang Kepariwisata No.10 tahun 2009). Pariwisata dilakukan seseorang dengan memanfaatkan waktu luang dan melakukan perjalanan ke suatu tempat wisata karena merasa jenuh dengan kegiatan di hari kerja dan produktivitas yang semakin meningkat.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 13.466 pulau (nationalgeographic.co.id). Indonesia memiliki potensi pariwisata mulai dari bentukan alam secara alami, keadaan sosial yang beragam seperti budaya, suku dan adat istiadat yang dapat dijadikan sebagai aktivitas pariwisata. Perkembangan dan pembangunan pariwisata yang beragam di Indonesia membuat setiap daerah dapat mengandalkan kepariwisataan karena dapat membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan daerah, mensejahterakan masyarakat yang ikut berperan dalam aktivitas pariwisata, serta meningkatkan minat masyarakat dalam berwisata.

Pemerintah mengupayakan untuk memajukan aktivitas pariwisata di daerahnya dengan meningkatkan pembangunan wilayah yang memiliki potensi pariwisata, memperbaiki aksesibilitas baik dari dan menuju daerah yang memiliki daya tarik wisata, dan mengajak masyarakat untuk memiliki minat pariwisata agar dapat berperan dalam memajukan potensi pariwisata. Pariwisata unggulan pun tak jarang menjadi salah satu icon dari suatu daerah, yang mana pariwisata yang sudah dikenal baik masyarakat lokal maupun masyarakat yang berada di luar daerah tersebut.

Wisata kuliner merupakan salah satu jenis wisata yang memiliki dampak dalam perkembangan suatu daerah. Wisata kuliner juga berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran serta menciptakan

kesejahteraan masyarakat. Nilai positif yang dapat diperoleh dari wisata yang satu ini adalah menumbuhkembangkan makanan asli daerah yang sudah mulai tergeser oleh produk-produk asing seperti *pizza*, *spaghetti*, masakan Jepang dan masakan luar lainnya.

Untuk mendukung kemajuan sektor wisata kuliner, maka diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat dan kerja sama dengan pengelola wisata kuliner tersebut. Untuk itu perlu dibuat sebuah usaha untuk meningkatkan potensi ekonomis ini dengan memberikan sentuhan atau dukungan untuk dapat menarik wisatawan lokal atau asing dalam menikmati kuliner asli daerah. Hal ini terbukti semakin banyaknya tempat pariwisata di Indonesia yang terkenal akan wisata kuliner. Usaha kuliner seperti restoran yang sangat marak sekarang ini tidak hanya memanjakan lidah saja selain itu juga memanjakan mata, karena di Era Globalisasi sekarang ini resto yang hanya menyuguhkan makanan khas daerah itu saja akan tertinggal dengan resto yang sekaligus menyuguhkan pemandangan alam dan wisata alam lainnya.

Usaha kuliner seperti restoran kuliner Palembang merupakan salah satu kegiatan usaha yang memiliki peluang besar, disamping itu mengingat kebutuhan ini tidak akan putus dalam kehidupan manusia, karena manusia membutuhkan makanan dan minuman dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Sekarang ini banyak bermunculan tempat makan baik yang berupa restoran, rumah makan, atau warung lesehan. Hal ini bisa dilihat di kota-kota besar, pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan naiknya pendapatan perkapita masyarakat di kota-kota besar membuat standar masyarakatnya meningkat sehingga menimbulkan perubahan perilaku konsumen dimana konsumen akan menginginkan sesuatu yang siap saji meski harga makanan dan minuman lebih mahal.

Disetiap daerah di Nusantara masing-masing memiliki keragaman kuliner yang khas, mulai dari rasa sampai cara penyajiannya yang dengan cepat menimbulkan selera makan masyarakat. Tidak berbeda dengan daerah lainnya, kota Palembang juga memiliki keragaman kuliner yang dapat menarik wisatawan lokal maupun asing untuk mencicipi aneka kuliner khas Palembang yang tersedia.

Palembang dengan keberagaman suku, agama, budaya dan ras memiliki banyak perbedaan dalam hal kuliner. Suku Jawa yang tinggal di Palembang masih menikmati bakso sebagai kuliner khas Jawa. Suku China yang banyak menetap di kota Palembang juga mempunyai berbagai macam kuliner di kota Palembang seperti *capcai*, *fu yung hai*, *mie* dan lain-lain, Suku India dengan martabak yang banyak tersebar di kota Palembang. Namun dari kesemua kuliner yang ada, Pempek merupakan kuliner khas kota Palembang yang dapat dinikmati oleh semua suku, agama, ras dan budaya warga kota Palembang. Di setiap sudut kota mulai dari Penjual pempek yang kelas mahal sampai dengan pempek yang dikirim hampir tersebar di seluruh penjuru kota Palembang.

Saat ini banyak wisatawan yang baik dari luar Palembang ataupun wisatawan local menikmati kuliner pempek di berbagai tempat, termasuk toko pempek yang tersebar di kelurahan 8 ilir Palembang. Berbagai rumah makan pempek berkelas seperti pempek Beringin, pempek Candy, pempek Suwandi, pempek Pak Raden dan lain – lain sebagai toko oleh-oleh makanan khas Palembang. Para wisatawan lokal dan luar kota melakukan pembelian pempek baik untuk di konsumsi di tempat ataupun sebagai oleh-oleh. Wisatawan melakukan pembelian di tempat – tempat sentra pempek tanpa melihat apakah pempek tersebut di buat atau di olah oleh pengusaha Tionghoa atau diolah oleh suku Palembang. Berdasarkan pengamatan penulis ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembelian pempek di Palembang, yaitu pembelian pempek oleh wisatawan luar biasanya pembelian dilakukan dengan mengunjungi toko pempek yang sudah terkenal di kota Palembang yang tersebar di kelurahan 8 ilir (Febriyan, 2012)

Di kota Palembang banyak pempek yang terjual tanpa memperlihatkan label halal, sedangkan berdasarkan sebuah studi pempek merupakan salah satu makanan khas Palembang yang diminati oleh wisatawan seperti pada perhelatan internasional (Sea Games 2011) misalnya. (Febriyan, 2012). Label adalah salah satu bagian dari produk berupa keterangan baik gambar maupun kata-kata yang berfungsi sebagai sumber informasi produk dan penjual. Label umumnya berisi informasi berupa nama atau merek produk, bahan baku, bahan tambahan komposisi, informasi gizi, tanggal kedaluwarsa, isi produk dan keterangan legalitas. Ketentuan mengenai

pemberian label pada produk diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1996 tentang pangan. Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan. Label sangat penting dicanumkan dari suatu produk, apalagi label halal.

Label halal adalah pemberian tanda halal atau bukti tertulis sebagai jaminan produk yang halal dengan tulisan Halal dalam huruf Arab, huruf latin dan nomor kode dari Menteri yang dikeluarkan atas dasar pemeriksaan halal dari lembaga pemeriksaan halal yang dibentuk oleh MUI, fatwa halal dari MUI, sertifikat halal dari MUI sebagai jaminan yang sah bahwa produk yang dimaksud adalah halal dikonsumsi serta digunakan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan syari'ah.

Hukum mengenai kehalalan sesuatu tertulis pada Al-Qur'an dan Hadits, seperti pada Al-Qur'an surat Al-Nahl ayat 114 dijelaskan: Maka makanlah yang halal baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah" (QS. 16:114). Dalam firman Allah diatas dijelaskan bahwa kita sebagai seorang muslim diharuskan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dari rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Jika diperluas, ayat tersebut tidak hanya terbatas menjelaskan makanan yang halal yang kita konsumsi tetapi juga apa yang kita konsumsi diluar tubuh kita seperti kosmetik.

Pengertian halal menurut Departemen Agama yang dimuat dalam KEPMENAG (Keputusan Menteri Agama) RI No 518 Tahun 2001 tentang pemerintah dan penetapan halal adalah tidak mengandung unsur atau bahan haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam dan pengelolaannya tidak bertentangan dengan syariat Islam. (Departemen Agama RI 2012) Pencantuman label halal pada dasarnya tidak wajib, namun jika produk yang masuk kedalam wilayah Indonesia yang mayoritas muslim maka wajib mencantumkan label halal dan bertanggung jawab atas kehalalan produknya, agar hak konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa dapat terlindungi secara layak dan memadai. Adanya aturan ini para pemasar harus

mempertimbangkan aspek kehalalan suatu produk, agar komunitas muslim dapat memberikan kepercayaan kepada produk tersebut.

Seperti halnya dengan makanan, makanan merupakan salah satu kebutuhan bagi umat muslim yang digunakan sehari-hari agar terlihat menarik. Makanan halal menjadi jawaban bagi para muslimah untuk menggunakan bahan yang halal dan sesuai dengan syariat. Sebagai seorang muslim sudah sepatutnya untuk memperhatikan label halal yang terdapat pada produk yang akan dikonsumsi. Konsumen yang kurang memiliki pengetahuan tentang label halal akan beranggapan bahwa label halal yang tercantum dalam produk yang dibelinya adalah label yang sah. Padahal penentuan label halal suatu produk tidak bisa hanya asal tempel harus berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat Islam yang melibatkan pakar dari berbagai disiplin ilmu baik agama maupun ilmu-ilmu lain yang mendukung. Label halal yang terdapat pada kemasan produk, akan mempermudah konsumen dalam mengidentifikasi produk.

Di Indonesia penggunaan label halal mudah ditemukan, pada produk kosmetik salah satunya. Suatu produk yang tidak jelas bahan baku dan cara pengelolannya dapat saja “ditempel” tulisan halal (dengan tulisan arab) maka produk tersebut seolah-olah telah halal. Pemberian label halal pada produk, sedikit banyak akan mengurangi keraguan konsumen akan kehalalan produk yang dibeli. Dengan adanya label halal maka konsumen akan lebih tenang dalam melakukan pembelian terhadap suatu produk termasuk produk kuliner yang diperdagangkan. Keputusan pembelian akan semakin baik karena label halal akan menguatkan konsumen untuk membeli suatu produk yang sudah ada labelisasi halal sesuai dengan agama yang dianutnya.

Keputusan pembelian pempek sebagai oleh-oleh merupakan suatu hal yang sangat menurut Romi dan Dina (2019) kesadaran sertifikasi halal di kota Palembang mempengaruhi motivasi pembelian terhadap produk pempek tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2005 pengertian kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota dalam wilayah kecamatan. Kelurahan 8 Ilir merupakan bagian dari salah satu Kelurahan di Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang yang berjumlah 12 (dua belas) Kelurahan. Sebelum

diterbitkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Kelurahan 8 Ilir disebut dengan Kampung 8 Ilir yang dikepalai oleh seorang Kepala Kampung.

Kampung 8 Ilir beralamat di Jalan Seduduk Putih RT 30 RW 12 Palembang. Setelah terbitnya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa tersebut, Kampung 8 Ilir pada tahun 1980 berganti nama menjadi Kelurahan 8 Ilir yang dijabat oleh Lurah. Pada tahun 1995, karena wilayah Kelurahan 8 Ilir sangat luas dan seiring dengan pemekaran wilayah Kecamatan Ilir Timur II, diadakan lagi pemekaran wilayah menjadi 3 (tiga) Kelurahan yaitu Kelurahan Duku, dan Kuto Batu serta Kelurahan 8 Ilir sendiri sampai dengan sekarang yang memiliki luas ± 375 Ha.

Kelurahan 8 Ilir sendiri memiliki ketinggian ± 5 meter dari permukaan laut dengan suhu udara maksimum 30oC dan minimum 24oC dengan rata – rata suhu 27oC. Keadaan topografi di wilayah tersebut bervariasi, diantaranya Berbukit, Datar dan Dataran rendah/rawa,



Gambar 1.1 Peta Kuliner Pempek di Kelurahan 8 Ilir

Sumber: Peta Google Maps

Penelitian ini membahas tentang kuliner khas Palembang yaitu Pempek. Wilayah populasi yang dijadikan sampel adalah kelurahan 8 ilir dimana terdapat

para penjual pempek yang memiliki toko makanan pempek khas Palembang seperti pempek EK Dempo, pempek Beringin, pempek Dempo 308, dan lain-lain.


Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membuat Laporan Akhir dengan judul “**Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Wisatawan Pada Wisata Kuliner Pempek Kelurahan 8 Ilir Di Kota Palembang**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan penulis, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Pada Wisata Kuliner Pempek Kelurahan 8 Ilir Di Kota Palembang.

1.3. Ruang Lingkup Pembahasan

Supaya tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini hanya meneliti Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Pada Wisata Kuliner Pempek Kelurahan 8 Ilir Di Kota Palembang. Beberapa Warung / Toko Pempek yang menjadi sampel tempat dilakukanya penelitian adalah Pempek Tasya di jalan kejawen No. 1990, Pempek nony di jalan R Sukampto PTC Mall, Pempek taman kenten di Jalan Taman Kenten ,Pempek Beringin di jalan Lingkaran 1 No.20, Pempek Ek Dempo di jalan Lingkaran No.60, Pempek Dempo 310 di Jalan Lingkaran 1 No.438.





1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka. Tujuan utama yang hendak dicapai penulis dalam melakukan penelitian adalah : untuk membuktikan secara empiris apakah Labelisasi Halal berpengaruh Terhadap Keputusan Pembelian Pada Wisata Kuliner Pempek Kelurahan 8 Ilir Di Kota Palembang.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan penulis adalah.

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan baru melalui pengalaman yang didapat selama melaksanakan penelitian yaitu mengenai Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Pada Wisata Kuliner Pempek Kelurahan 8 Ilir Di Kota Palembang

2. Bagi Lembaga

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk pemilik Toko Pempek yang bersifat positif dan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan penjualan dengan meningkatkan keputusan pembelian